



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso No.16 Kode Pos 50711 Telp (0298) 325639
Email: dpmpstsp@salatiga.go.id Website: dpmpstsp.salatiga.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 503/Pendidikan/IPPSPF/005/411/XII/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca** : 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 07/BAP.Pend-IPPSPF/XI/2020 tertanggal 24 November 2020.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 07/LHP.Pend-IPPSPF/XI/2020 tertanggal 24 November 2020.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan saudara Widodo, Nomor 503/IPPSPF/0006/2020 tertanggal 19 November 2020 setelah diadakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan, telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Walikota Salatiga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 503-05/22/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Surat Perintah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Nomor 094/394/411/2019 tanggal 23 November 2020 tentang Pemeriksaan Lapangan.

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal kepada :
- a. Nama Program/ Satuan Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina
 - b. Lokasi : Jl. Ngadisari II Tegalorejo Salatiga
 - c. Nama Penanggungjawab : Widodo
 - d. Alamat Penanggungjawab : Dusun Kendal 02/04 Desa Tlogo Kec. Tuntang, Kab. Semarang

KEDUA

- : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan dibidang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan dan jadwal jam efektif belajar di sekolah serta menggunakan kurikulum/program kegiatan belajar yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - c. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan sekurang-kurangnya selama 3(tiga) tahun;
 - d. Memenuhi ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
 - e. Menyampaikan pelaporan penyelenggaraan sekolah secara berkala kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Apabila pemegang izin terbukti melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini selama satuan pendidikan beroperasi.

KELIMA

- : Apabila ternyata dalam permohonan izin yang diajukan terdapat keterangan yang tidak benar, palsu atau dipalsukan maka izin dianggap batal demi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 Desember 2020

a.n. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PEMANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Walikota Salatiga;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.